

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan gaya hidup (*life style*) manusia pada jaman yang modern memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan. Kebiasaan dalam hal mengkonsumsi makanan yang tidak sehat (*junk food*), kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol menjadi faktor risiko bagi beberapa penyakit. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting, setiap individu memiliki hak dasar untuk memiliki kepedulian untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan. Kesehatan menurut UU no. 36 tahun 2009 adalah keadaan dimana seseorang merasa sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk dapat mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat maka diperlukan adanya kerjasama dengan berbagai pihak terutama para tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyebutkan bahwa, Tenaga Kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yang ditandai dengan adanya sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, surat tanda registrasi dan surat ijin praktek.

Apotek merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dengan bantuan dari tenaga kesehatan yaitu apoteker. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 menjelaskan bahwa, apotek adalah sebuah tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker, pekerjaan kefarmasian di apotek dilakukan oleh apoteker yang merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi. Penanggung jawab apotek adalah seorang apoteker atau dapat disebut dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA). APA adalah seorang apoteker yang telah memperoleh gelar sarjana farmasi dan telah mengambil profesi apoteker dan telah dinyatakan lulus dengan mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan undang-undang yang berlaku serta memiliki ijazah yang terdaftar, memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan memiliki SIPA (Surat Ijin Praktik Apoteker) dari menteri.

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dimana tidak hanya memberikan pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik tetapi pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar, rasional dan memonitoring penggunaan obat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan meminimalisir kesalahan dalam penggunaan obat.

Dalam hal ini apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat berinteraksi secara langsung dengan pasien agar dapat memberikan informasi obat dan konseling kepada pasien secara optimal dan bertanggung jawab. Apoteker harus memahami dan

menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan, mengidentifikasi serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*) dan masalah farmakoekonomi. Untuk menghindari hal tersebut maka apoteker harus melakukan praktek sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mempersiapkan para calon apoteker yang berkualitas dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang tepat, optimal dan bertanggung jawab pada masyarakat, dengan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Untuk mewujudkan apoteker yang berkompeten maka, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Apotek Dua Empat. Program PKPA ini dilaksanakan di Apotek Dua Empat yang terletak di Jalan Dungus Manis nomor 22 A kota Madiun pada 17 Agustus 2020 – 29 Agustus 2020. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat memberikan ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian, menjadi seorang apoteker yang berkompeten dan professional setelah mengikuti PKPA.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Dua Empat yaitu :

1. Mahasiswa calon apoteker dapat mengerti tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker dapat memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Mahasiswa calon apoteker dapat mempelajari kegiatan pekerjaan kefarmasian di apotek yang meliputi kegiatan pengadaan, penerimaan obat, penataan, penyimpanan, administrasi, pencatatan pelaporan narkotika dan psikotropika yang sesuai protap sebagai bekal dalam menjalankan profesi Apoteker di apotek
4. Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker untuk dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
5. Memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Berdasarkan Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA) 4 maka manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.